

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL UMMAH
M A S B A G I K.

Nomor : 81/A/Ydn/V/82.-

Masbagik, 17 Mei 1982.-

PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL UMMAH.

- Memperhatikan : a. Saran-saran pendapat Pimpinan Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah yang dikemukakan dalam musyawarah-musyawarah Pimpinan yang lalu.
b. Keputusan Musyawarah Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah yang ber langsung pada tanggal 26 April 1982.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran jalannya Pendidikan yang diasuh oleh Yaya san Pendidikan Nahdlatul Ummah dipandang perlu untuk mengesahkan berdirinya SMA Yadinu di Masbagik.
b. Untuk mempertang ung jawaban maju mundurnya sekolah tersebut di pandang perlu untuk menetapkan Panitia Pembina.
- Mengingat : Anggaran Dasar dari Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan 4 maka dianggap perlu untuk segera mengesahkan berdirinya SMA Yadinu tersebut diatas, sekaligus dengan menetapkan susunan Panitia Pembinaanya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa terhitung mulai tanggal 17 Mei 1982
: Mengesahkan berdirinya SMA Yadinu dengan berkedudukan di Masbagik Ke camatan Masbagik Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur.
- Kedua : Menetapkan susunan Panitia Pembina sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--|
| Ketua | : TGH. Mahsun |
| Wakil Ketua | : H. Abd.Hakim. |
| Sekretaris | : Moh.Aminuddin, DA. |
| Bendaharawan | : H. Husni Mursyid. |
| Anggota-anggota | : 1. M.Asyari Hasbullah.
2. Mastur. |

Kepadanya diberikan amanat untuk menourahkan segenap tenaga dan fi- kirannya didalam batas-batas kemungkinan dan kemampuan yang ada pa- danya, bagi kelancaran dan kemajuan jalannya Pendidikan pada Sekolah tersebut diatas dengan ketentuan bahwa :

1. Surat penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal tersebut diatas.
2. Bahwa sewaktu-waktu dipandang perlu susunan Panitia Pembina diatas dapat diadakan perubahan berdasarkan keputusan Musyawarah Pimpinan Yayasan.
3. Segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ter- nyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN DARI SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Kepala Kenwil Dep.P dan K Prop.NTB di Mataram.
2. Gubernur Kepala Daerah Prop.NTB/Up.Kep.Dinas PDK Prop NTB di Mataram.
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Lombok Timur di Selong.
4. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Lombok Timur di Selong.
5. Kepala Dinas PDK Kabupaten Lombok Timur di Selong.
6. Kepala Kantor Dep.P dan K Kecamatan Masbagik di Masbagik.
7. Semua Pengurus Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah di tempat.

Ditetapkan di : Masbagik
Pada tanggal : 17 Mei 1982.-

Pimpinan Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah